



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JEND.A.YANI NO 05 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB TANGGAMUS Telp/Fax: (0722) 21910 KOTA AGUNG

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANGGAMUS**

NOMOR : 503/009/IPO/1/36/2026

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL / NON FORMAL

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor.800/42.b/21/04/2026 tanggal 12 Januari 2026, **TK. Y Ras Mandiri** Pekon Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Lembaga Pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
4. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dari Bupati Tanggamus Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus.
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Kesatuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Formal / Non Formal kepada :

- | | |
|-------------------------|--|
| a. Nama Lembaga | : TK. Y RAS-MANDIRI |
| b. NIB | : |
| c. NPWP | : 80.101-155.2.325.000 |
| d. Alamat Lembaga | : Pekon Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus |
| e. Pimpinan / Pengelola | : NITA PRAWATI, S.Pd |
| f. Bentuk Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak |

Kedua : Lembaga Satuan Pendidikan Formal/ Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah atau Sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Lembaga Satuan Pendidikan Formal/ Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus.

Keempat : Izin Pendirian dan Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Formal / Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG
PADA TANGGAL : 15 JANUARI 2026**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**ERLAN DENI SAPUTRA, S.SOS., MM
NIP.197505132003121006**

**DPMPTSP
TANGGAMUS**